

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;

Mengingat

- Nomor 14 Tahun 1. Undang-Undang 1950 Pembentukan Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Tahun 6. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

- 19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
- 24. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 37):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- 12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
- 13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
- 14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
- 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
- 16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
- 19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.

- 20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- 21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Strategis Kedudukan Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan pembangunan pelaksanaan dalam rangka urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sub urusan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I pendahul	luan;
-------------------	-------

- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 14 Mei 2019

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas dan fungsinya. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

- 1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 2. Penyusunan rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan
- 4. Penetapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

RPJMD Rancangan Musrenbang Perda Rancangan Rancangan Awal RPJMD Akhir RPJMD RPJMD **RPJMD** RPJMD Sesuai SE KDH Rancangan Renstra PD Tidak Sesuai Penyempurnaan Rancangan Akhir Penyesuaian Renstra PD Rancangan Renstra PD Veri fikasi Tidak Sesuai RENSTRA PD Sesuai Rancangan Akhir Rancangan Penetapan Renstra PD Renstra PD Renstra PD Persiapan RENSTRA PD Renstra PD

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2018- 2023 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang penanggulangan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

24. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 37);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- 1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang 5 (lima) Tahun kedepan;
- 2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang;
- 3. Mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan dating;
- 4. Diketahuinya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah;
- 5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling talitemali, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu;
- 6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak;
- 7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah;
- 8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat di tingkat bawah dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut;

- 9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman; dan
- 10. Memudahkan pejabat/staf Inspektorat untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 2.2. Sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telaahan visi, misi, dan program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi; dan
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi BPBD


Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang



2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 16 (Enam Belas) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) paling banyak berada di kelompok umur 46-50 tahun yaitu sebanyak 8 (delapan) orang. Sedangkan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 2 (dua) orang dan kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 2 (dua) orang, kemudian kelompok umur diatas 50 tahun sebanyak 4 (empat) orang. Adapun pegawai kelompok umur 20-25 tahun, kelompok umur 26-30, dan kelompok umur 36-40 tahun tidak ada. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 4 orang yang akan memasuki masa pensiun dan belum adanya pegawai dengan usia muda.

Usia (tahun) JUMLAF No. Unit Kerja 20 26 31 36 41 46 >5 s/ s/ s/ s/ s/ d d s/d d 0 d d 25 40 45 30 35 50 1 Sekretariat 2 1 12 Seksi Pencegahan 2 1 1 dan Kesiap Siagaan Seksi Kedaruratan 3 1 1 dan Logistrik Seksi Rehabilitasi 4 2 2 dan Rekonstruksi TOTAL 2 2 8 16

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai BPBD Menurut Kelompok Umur

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 9 (sembilan) orang, pegawai yang menempati golongan II

sebanyak 6 (enam) orang, dan tidak ada pegawai yang menempati golongan I.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai BPBD Menurut Golongan

No	II:4 IZ:		Golo		JUMLA	
•	Unit Kerja	I	II	III	IV	-H -
1	Sekretariat		5	6	1	12
2	Seksi Pencegahan dan Kesiap Siagaan			1		1
3	Seksi Kedaruratan dan Logistrik			1		1
4	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1	1		2
	TOTAL		6	9	1	16

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SPK yaitu sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sebanyak 4 (empat) orang, dan tingkat pendidikan S1 sebanyak 6 (enam) orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didominasi oleh mereka yang berpendidikan S1, sebanyak 6 orang atau 49 persen. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah memadai dan sangat mumpuni karena pegawainya memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas. Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai BPBD Menurut Tingkat Pendidikan

No	–No.– Unit Kerja –		Tingkat Pendidikan							
_110	– Ollit Kerja –	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	-Jumlah-		
1	Sekretariat		5	2	5			12		
2	Seksi Pencegahan dan Kesiap Siagaan			1				1		
3	Seksi Kedaruratan dan Logistrik				1			1		
4	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1	1				2		
	TOTAL		6	4	6			16		

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 5 (lima) jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 5 (lima) jabatan struktural, sehingga pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang adalah fungsional pelaksana (staf).

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai BPBD Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah				
1	Eselon II					
2	Eselon III	1				
3	Eselon IV	4				
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)					
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	11				
	TOTAL					

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan perempuan sebanyak 3 (tiga) orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai BPBD Menurut Jenis Kelamin

No	_ Unit Kerja _	Jenis I	– Jumlah –	
110.		P	L	
1	Sekretariat	3	9	
2	Seksi Pencegahan dan Kesiap Siagaan		1	
3	Seksi Kedaruratan dan Logistrik		1	
4	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		2	
	TOTAL	3	13	16

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 100 persen laki-laki menduduki semua jabatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai BPBD Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

_NT	To to a decision of the second	Jenis k	Jumla	
−No.−	Jabatan –	P	L	- h -
1	Eselon II			
2	Eselon III		1	1
3	Eselon IV		4	4
	TOTAL		5	5

2.2.7 Sarana dan Prasarana BPBD

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7. Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada BPBD s/d TA. 2017

		Jumlah			
			Kon	disi	
No.	Jenis Aset/Modal				Keterangan
		Donona	Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan roda 4	Barang 3	,	Derat	
2	Kendaraan roda 2	8	√ √		
		8	V		
3	Peralatan kantor :				
		_	,		
	- Komputer PC	5	V		
	-	_	1		
	- Laptop	5	V		
	- Meja 1 Biro	2	V		
	- Meja ½ Biro	20	$\sqrt{}$		
	- Kursi Kerja	48			
	- Kursi Tamu	2	$\sqrt{}$		
	- Lemari Arsip	10	√		
4	Tenda	25	V		
5	Genset	5	$\sqrt{}$		
6	Alat-Alat SAR	433			
7	Perahu	5	V		
8	Motor Boat	3	√		

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Periode 2013-2017

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 9 Tahun 2014 terkait tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehubungan dengan hal tersebut, tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya (2014-2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator Program			Target									Re	alisasi		
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Peningkatan jumlah kecamatan tanggap bencana	5	7	9	11	13	5	7	9	11	11	38.46	53.85	69.23	84.62	76.92

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

No	Program		Ang	garan Pada Ta	ahun ke-			Realisasi	Anggaranpa	da Tahun ke-		Perse	ntase	Realisa	si angg	aran
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam	1,320,000,000	1,632,937,133	3,565,305,720	30,897,276,500	940,00.224.393.19	1,043,957,000	1,589,559,950	3,049,915,200	13,235,172,560	440,00.748.517.13	79.09	97.34	85.54	42.84	69.7

2.4 Tantangan dan Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (Opportunities) dan tantangan (Threat) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut:

- 1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
- 2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
- 3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
- 4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

- 1. Kekuatan (Strengths)
 - a.Sudah terbentuknya Pusat pengendalian operasional
 - b. Koordinasi internal BPBD sudah terjalin baik
 - c. Sudah tersedianya peta rawan bencana
- 2. Kelemahan (weakness)
 - a. Masih ada SOP yang belum tersusun;
 - b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di BPBD;
 - c. Belum tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah dan Rencana Kontingensi;
 - d. Belum adanya regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah (belum ada perda pendanaan penanggulangan bencana); dan
 - e. Belum memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2.4.1 Tantangan

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan daerah rawan bencana;
- b. Kabupaten Sumedang termasuk daerah risiko tinggi potensi bencana alam;
- c. Potensi kebakaran lahan/hutan masih tinggi karena aktivitas masyarakat;
- d. Belum terbentuknya kesamaan persepsi dari forum pimpinan daerah terkait dengan penanggulangan bencana; dan
- e. Konstruksi bangunan masyarakat masih banyak yang belum memenuhi standar kebencanaan.

2.4.2 Peluang

- a. Telah terbentuknya relawan di 11 kecamatan rawan bencana;
- b. Telah terbentunya forum pengurangan risiko bencana; dan
- c. Peraturan perundang-undangan yang memayungi penanggulangan bencana telah memadai.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang menjadi isu-isu selanjutnya akan dasar penetapan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
		 Belum tersusunnya RPB dan RAD Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait
1	Pencegahan dan	dengan daerah rawan bencana 3. Masih belum terbentuknya kesamaan persepsi
	Kesiapsiagaan	dalam
		pencegahan bencana
		4. Masih belum tersedianya rambu-rambu bencana
		1. Belum tersedianya rencana operasi penangangan kedaruratan bencana
		2. Mekanisme pencairan biaya tidak terduga belum optimal
2	Kedaruratan dan Logistik	3. Belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat4. Transisi keadaan siaga ke darurat ke pemulihan
		belum tersedia mekanisme di daerah
		Sarana dan prasarana penunjang kedaruratan
		5. belum
		optimal.
		Kurangnya koordinasi terkait kewenangan rehab
	Rehabilitasi dan	1. dan
3	Rekonstruksi	rekon dengan dinas PUPR
		2. Belum terbentuknya trauma center

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023"

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan

kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- 1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
- 3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
- 4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
- 5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengemban misi nomor 3 (tiga) yakni Misi

Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

Tabel. 3.2.
Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PROGRAM						
1	2	3	4	5						
	Misi 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal									
	<u> </u>									
	Terwujdunya kota yang	Pengurangan indeks	Ketertiban	Program Pencegahan						
	berwawasan lingkungan	resiko bencana	Umum dan	Dini dan						
	sebagai Wilayah		Perlindungan	Penanggulangan						
	Perkotaan yang		Masyarakat	Korban						
	berkelanjutan dan			Bencana Alam						
	lestari									

Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan BBPBD dalam Mewujudkan

Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Masih Tinggi Indeks Risiko Bencana di Sumedang	Masih terbatasnya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Sumedang

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat dan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah

berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait.

Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk Tahun 2019-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pendapatan. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagaimana Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.5

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Kabupaten	Sasaran pada Renstra Provinsi	Sasaran pada Renstra BNPB
1	Bencana	Pengurangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang	Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana	Menurunnya Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Yang Berisiko Tinggi

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2019-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;

- 4) Memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenSumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
	D	1. Deliver togerrous DDD days	M:11-1
1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	 Belum tersusunnya RPB dan RAD Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan daerah rawan bencana Masih belum terbentuknya kesamaan persepsi dalam pencegahan bencana Masih belum tersedianya rambu- rambu bencana 	Masih rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana
2	Kedaruratan dan Logistik	1. Belum tersedianya rencana operasi penangangan kedaruratan bencana 2. Mekanisme pencairan biaya tidak terduga belum optimal 3. Belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat 4. Transisi keadaan siaga ke darurat ke pemulihan belum tersedia mekanisme di daerah 5. Sarana dan prasarana penunjang kedaruratan belum optimal.	Masih rendahnya responsivitas dalam penanggulangan bencana
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kurangnya koordinasi terkait kewenangan rehab dan rekon dengan dinas PUPR Belum terbentuknya trauma center	Belum terbentuknya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien untuk seluruh aspek pelayanan masyarakat

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan penanggulangan bencana sebagai berikut:

- 1. Masih rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- 2. Masih rendahnya responsivitas dalam penanggulangan bencana;
- 3. Belum terbentuknya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien untuk seluruh aspek pelayanan masyarakat

Dari ketiga isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan penanggulanganbencana adalah Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumedang.

BAB IV


TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah (BPBD):

"Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumedang yang Optimal"

Adapun keterkaitan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

	Indikator		Indikator	Kondi si	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-								
Tujuan	Tujuan	Sasaran	Sasaran	Awa1	2019	2020	2021	2022	2023				
Terwujudnya Penanggulan gan Bencana di Kabupaten Sumedang yang	Cakupan	Pengurangan indeks resiko bencana	Desa/Keluraha n Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan	277 Desa/K eluraha n	277 Desa/ Kelura han	277 Desa / Kelur ahan	277 Desa /Kelu raha n	277 Desa /Kelu raha n	277 Desa /Kelu raha n				
Optimal			Dini Bencana Jumlah Desa/Keluraha n Tangguh Bencana Persentase Kecepatan Respons Bencana	0 Desa/K eluraha n	5 Desa/ Kelura han	10 Desa / Kelur ahan 100 %	15 Desa /Kelu raha n 100 %	20 Desa /Kelu raha n 100 %	25 Desa /Kelu raha n 100 %				
			Kurang dari 24 Jam Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %				
			Persentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Berhasil Di Realisasikan	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %				

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

EKSTERNAL ANCAMAN/TANTANGAN **PELUANG** K \mathbf{E} Strategi Kd I: Strategi Kd II: Memanfaatkan kekuatan Menggunakan kekuatan untuk K U untuk merebut peluang menghilangkan ancaman Ι Ν Α T T Ε Α R N Strategi Kd III: Strategi Kd IV: Ν K Menghilangkan kelemahan \mathbf{E} Menghilangkan kelemahan Α L untuk merebut peluang untuk mengatasi ancaman \mathbf{E} M A Η Α

Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- 2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
- 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

TABEL 5.2 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

k	T = -	
\ Faktor Eksternal	Peluang (O):	Tantangan (T):
	a. Telah terbentuknya relawan di 11	
	kecamatan rawan bencana	masyarakat terkait dengan
	b. Telah terbentunya forum	daerah rawan bencana
	pengurangan risiko bencana	b. Kabupaten Sumedang
		termasuk daerah risiko tinggi
	c. Peraturan perundang- undangan yang memayungi	potensi bencana alam
	penanggulangan bencana telah	c. Potensi kebakaran
	memadai.	lahan/hutan masih tinggi
	memadai.	karena aktivitas masyarakat
		d. Belum terbentuknya
		kesamaan persepsi dari forum
		pimpinan daerah terkait
		dengan penanggulangan
		bencana
		e. Konstruksi bangunan
		masyarakat masih banyak
		yang belum memenuhistandar
Faktor internal		kebencanaan.
Kekuatan (S):		Alternatif Strategi (S-T):
Sudah terbentuknya		Peningkatan sosialisasi dan
Pusat pengendalian		pelatihan kesadaran bencana
operasional		bagi masyarakat di wilayah bencana
Koordinasi internal BPBD sudah	Alternatif Strategi (S-O):	
terjalin baik	Peningkatan peran dan	
Sudah tersedianya peta rawan	kapasitas Pusdalops	
bencana	penanggulangan bencana	
Kelemahan (W):	Alternatif Strategi (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):
a. Masih ada SOP yang belum	Penyusunan dokumen teknis	Peningkatan kapasitas SDM
tersusun	dan standar pelayanan	di BPBD dan relawan;
b. Belum memadainya kualitas dan	penanggulangan bencana	2. Peningkatan koordinasi dan
kuantitas SDM di BPBD	1 00 0	komunikasi yang efektif antar
c. Belum tersedianya Rencana	daerah	instansi dan pimpinan daerah
PenanggulanganBencana dan		terkait penurunan risiko bencana
Rencana Aksi Daerah dan		di Sumedang
Rencana Kontingensi		_
d. Belum adanya regulasi		
penanggulangan bencana di		
tingkat daerah (belum ada perda		
penanggulangan bencana)		
e. Belum memadainya sarana dan		
prasarana penanggulangan		
bencana		

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terutama dalam rangka terlaksanannya penanggulangan bencana secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang menetapkan strategi di antaranya:

- 1. Peningkatan peran dan kapasitas Pusdalops penanggulangan bencana;
- 2. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan kesadaran bencana bagi masyarakat di wilayah bencana;
- 3. Penyusunan dokumen teknis dan standar pelayanan penanggulangan bencana daerah;
- 4. Peningkatan kapasitas SDM di BPBD dan relawan; dan
- 5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar instansi dan pimpinan daerah terkait penurunan risiko bencana di Sumedang.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang adalah:

- 1. Meningkatkan peran dan kapasitas Pusdalops penanggulangan bencana;
- 2. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kesadaran bencana bagi masyarakat di wilayah bencana;
- 3. Menyusun dokumen teknis dan standar pelayanan penanggulangan bencana daerah;
- 4. Meningkatkan kapasitas SDM di BPBD dan relawan; dan
- 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar instansi dan pimpinan daerah terkait penurunan risiko bencana di Sumedang.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

VISI: Sejahtera, A	gamis, Maju, Profesional		
	ngkan wilayah ekonom	,	
	ur, serta penguatan bu		
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujdunya	Pengurangan indeks	Peningkatan peran	Meningkatkan
kota yang	resiko bencana	dan kapasitas	peran dan
berwawasan		Pusdalops	kapasitas
lingkungan		Penanggulangan	Pusdalops
sebagai		bencana	penanggulangan
Wilayah			bencana
Perkotaan yang		Peningkatan	Meningkatkan
berkelanjutan	•	sosialisasi dan	sosialisasi dan
dan lestari		pelatihan kesadaran	pelatihan
		bencana bagi	kesadaran
		masyarakat di	bencana bagi
		wilayah bencana	masyarakat di
			wilayah bencana
		Penyusunan	Menyusun
		dokumen	dokumen teknis
		teknis dan standar	dan standar
		pelayanan	pelayanan
		penanggulangan	penanggulangan
		bencana daerah	bencana daerah
		Peningkatan	Meningkatkan
		kapasitas SDM di	kapasitas SDM di
		BPBD dan relawan	BPBD dan
			relawan
		Peningkatan	Meningkatkan
		koordinasi dan	koordinasi dan
		,	komunikasi yang
		efektif antar instansi	
		dan pimpinan	instansi dan
			pimpinan daerah
		terkait penurunan	terkait penurunan
		risiko bencana di	risiko bencana di
		Sumedang	Sumedang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Perangkat disusun Rencana program/kegiatan Daerah berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai institusi yang melaksanaan pelayanan penanggulangan bencana. Program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Halaman 1 dani4

				Indikator Kinerja,	Data Capelan				Target Kinerj	Progra	m dan Kerangk	e Pendan	aan			1 - 11 × 21 × 21	Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat	Unit Kerja Perangkat	Loker
Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Tujuan, Sasaran,	Pada Tahun		Tahun 2019	Ta	shun 2020	Ta	hun 2021	Tah	un 2022	Tai	nun 2023	Penode	rensira rerangsas	Daerah Penanggung	CONS
, ogum	100000000000000000000000000000000000000		dan Kegiatan	Program (outcome)	Awal	Target	Rp	Target	Rρ	Target	Rp	Target	Rp	Torget	Rp	Target	Rρ	Jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkentoran				496.919.000,00		466,919,000,00		488.358.000,00		518.358,000,00		553.358,000,00		553,358,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100.000 Persen	100.000 Person	,	100.000 Persen		100.000 Persen	*	100.000 Person		100,000 Persen		100.00 0 Persen	•		
	.())))()((0.00.00.01.001.	Penyedisan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedienya Jasa komunikasi Sumber Daya Air, Listik dan Interset	12.000 bullen	12.000 bulen	43,800,000,00	12.000 bulan	43.800.000,00	12.000 bulan	43.800.000,00	12.000 bulan	43,800,000,00	12.000 butan	43.800.000.00	12.000 bulan	43.800.000,00		BPBO Kab Sumedang
		0.00 00.01.003.	Penyediaan Pelayenan Administrasi Perkantoran	Jonis Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.000 jenës	10.000 jenis	183,200,000,00	10.000 jenis	183.200.000,00	10.000 jenis	204 639 000,00	10.000 jenis	294.639.000,00	10.000 jenis	224,639,000,00	10.000 jenis	224.639.000,00		BPBD Kab Sumedeng
		0.00.00,01.005.	Penyedisan Behan Bacasn dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.000 jerés	11.000 jenis	9,000,000,00	11.000 jenis	9,000,000,00	11.000 jenis	9.000,000,00	11.000 jenis	9.000.000,00	11.000 jenis	14,000,000,00	11.000 jenis	14.000.000,00		BPBD Kall Surredam
		0.00.00.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi dan konsultasi	59.000 kali	46.000 kali	184.319.000,00	46.000 kali	184,319,000,00	46.000 ks4	184.319.000,00	59 000 kali	204.319.000,00	59,000 kali	204.319.000,00	59,000 kali	294,319,000,00		BPBD Kall Surnedan
	hamme.	0.00.00.01.007.	Penyedisan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Publikasi dekorasi (Pameran	20.000 jenis	20.000 jenis	25,000,000,00	20.000 jenis	25.000.000,00	20.000 jenis	25.000,000,00	20.000 jenis	35,000,000,00	20,000 jenis	35.000.000,00	20.000 jeris	35.000.000,00		BPBD Kab Surredang
		0.00.00,01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jasa Teraga Operasional Pengamanan	4.000 orang	4.000 orang	21.500,000,00	4,000 orang	21.600.000,00	4.000 orang	21.600,000,00	4 (00 orang	21.600.000,00	4.000 orang	31.600.000,00	4.000 orang	31.600.000,00		BPBO Ket Surredam
		0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	A The had a state of the			221.182.000,00		260.800.000,00	11.5.4.2	280 800,000,00		294.126.000,00		294.126.000,00		294.126.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Cakupan Peningkalan Sarana dan Prasarana aparatur	100.000 Persen	100.000 Person		100.000 Persen	*	100.000 Person		100.000 Person		100.000 Persen		100.00 0 Persen			
		0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapas dan Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000 jenis	8.000 janis	48.400.000,00	2.000 jenis	68.017.000,00	20.000 jenis	88.017.000,00	20,000 jenis	88.017.000,00	20.000 jenis	88.017.000,00	20.000 jens	88.017.000,00		BPBD Kat Surredan
		0.00.00.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkalis Gedung Kantor	Gedung kentor yang dipelihara	1.000 unit	1.000 unit	70.982.000,00	1.000 unit	70,983,000,90	1.000 unit	70.983.000,00	1.000 unit	84.309.000,00	1.000 unit	84.309.000,00	1.900 snit	84.309.000,00		BPBD Kall Sumedan
	0.001.000	0.00.00,02.013,	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendoraan Dines/Operasional	Kendaraan Dinas/Operational yang dipelihara	17.000 unit	11.000 unit	92,700,000,00	11.000 unit	92,700,000,00	13.000 unit	112.700.000,00	13.000 unit	112.700.000,00	13.000 unit	112.700.000,00	13.000 unit	112.700.000,00		BPBD Ka SUmedar

Halaman 2ndeni4

			One	Indikator Kinerja,	Data Capalan				Target Kinerj	a Progra	ım dan Kerangk	a Pendan	aan			100000000000000000000000000000000000000	Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Tujuan, Sasaran,	Pada Tahun		Tahun 2019	Ti	hun 2020	Te	ihun 2021	Tah	un 2022	Tal	hun 2023	Periode	Renstra Perangkat	Daerah Penanggung	FOUR
		1000000	dan Registan	Program (outcome)	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rρ	Target	Rp	Target	Rp	Jawab	L
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2/1
		0.00.00.02.015	Pemeliheraan Rufin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Terlaksananya Pemelihanaan Rutin/berkala perelatan kantor	0.000 unit	20.000 unit	9.100.000,00	20.000 unit	9.100.000,00	20.000 unit	9.100:000,00	20.000 unit	9.100,000,00	20.000 unit	9.100.000,00	20.000 unit	9,100,000,00		BPBDKsib Sumeliknig
		0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan				32.882.300,00		32.882.300.00		32.882.300,00		32.682.300,00		45.000,000,00		45,000,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Prosentase Kesesusian Pelaporan Knerja dengan Standar Pelaporan Knerja	100,000 Persen	100.000 Persen		100,000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen	•	100.000 Persen		100:00 0 Persen		Manager and Manager	
				Prosentase Kesesualan Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	100.000 Persen	100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen	·				
		0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinaga SKPD	Tensusunya Lakip, LKPJLPPD, Laporan Capalan kinerja dan ikhtisar Roaisasi Kinerja,RPJMD	5.000 dokumen	5.000 dokume n	8.250.000,00	5.000 dokume n	8.250,000,00	5.000 dokume n	8.250,000,00	5.000 dokume n	8.250.000.00	5.000 dokume n	10,000,000,00	5,000 dokum en	10.000.000,00		BPBD Kells Surretung
		0.00.00.06.002.	Penyusuran Laporan Keuangan SKPO	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sema sten/Tahunan SKPO	15.000 dokumen	12.000 dokume	24.632.300,00	12.000 dokume	24.632.300,00	12.000 dokume	24.652.300,00	12.000 dokume	24.632.300,00	12.000 dokume	35,000,000,00	12.000 dokum en	35.000.000,00		BPBD Kalb. Surnestang
		0.00.00.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPO				16.760.000,00		18.760.000,00		16.760.000,00		16.760.000,00		16.760.000,00		96.760.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Prosentase Kesesusian Dokumen Perencanaen Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100.000 Persen	100.000 Pensen		900.000 Parsen		100.000 Persen	•	100.000 Persan		100.000 Persen	•	100.00 0 Persen	*		
				Persentase Kesesuaian Dokumen Persnoanaan SKPD dengan Dokumen Pengenggaran SKPD	100.000 Persen	100.000 Person		100.000 Persen		100.000 Persen	*	100.000 Persen		100:000 Person	************				
		0.00.00.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggatan SKPD	Renja SKPD, Pra RKA, RKA, DPA SKPD dan DPPA SKPD, Renstra & Forum RPJMD	6.000 dokumen	7.000 dokume n	18,760,000,00	7.000 dokume n	16.760.000,00	7.000 dokuma n	16.760.000,00	7.000 dokume n		7.000 dokume n	16,760,000,00	7.000 dokum en	16.780.000.00		BPBD Kab. Surredang
		0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengalolaan Administrasi Kapagawaian SKPO		V65250		8.345.500,00		8.345.500,00		B.345.500,00		8.345.500,00		8.345.500,00		8.345.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100.000 Persen	100.000 Persen		100.000 Persent	*	100.000 Persen	•	103.000 Persen	•	100.000 Persen		100.00 0 Persen	*		

Halaman 3dan

	Unit Kerja Perangkat	Kinerja pada Akhir	77777.7			aan	a Pendan	m dan Kerangk	ja Progra	Target Kinerj				Data Capaian	Indikator Kinerja,	Desamo			
12:000	Daerah Penanggung	Renstra Perangkat	Periode	hun 2023	Та	un 2022	Tah	hun 2021	Tal	hun 2020	Ta	Tahun 2019		Pada Tahun	Tujuan, Sasaran,	Program dan Kegiatan	Kode	Sasaran	Tujuan
	Jawab	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Awal	Program (outcome)	uan regionii			
2/1	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	1
BPBDNikb SumelStrip		8.345.500,00	4.000 dokum en	8.345.500,00	4.000 dokume n	8.345.500,00	4.000 dokume n	8.345.500,00	4.000 dokume n	8.345.500,00	4.000 dokume n	8.345.500,00	4.000 dokume n	4.000 dokumen	Data kepegawaian yang dikelola	Pengalolaan Data Kepegawalan	0.00,00.08.001.		
-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.924.145.700,00		8.924.145.700,00		8.482.868.950,00	2000	8.080.650.100,00		7.656.828.950,00		7.805.002.000,00				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.01.05.18.		
		4	0.000 Persen	•	0.000 Persen		0.000 Person	•	0,000 Persen		0.000 Persen		0.000 Persen	0.000 Persen	Jumlah Desa Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana				
			0.000		0.000	*	0.000		0.000		0.000		0.000	0.000 Persen	Jumlah Desa/kelurehan		1		
			Persen		Persen		Persen		Parsen		Persen		Person		Tangguh Bencana				
1		4	100.00	*	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	100.000 Persen	Persentasa Kecepatan		The state of the s		
			0 Persen		Person		Persen		Persen		Persen		Person		Respons Bencena Kurang dari 24 Jam				
			100.00		100,000		100,000		100.000		100.000		100.000	100.000 Persen	Persentase Korben			No.	
			0 Persen		Person		Person		Persen		Persen		Persen		Bencana Yang Diberikan Bantuan				
			100.00 0 Person		100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen	*	100.000 Persen	100.000 Persen	Persentase Pernulihan Pasca Bencana Yang Berhasil Dinasisasikan				********
BPBD Kali Sumeton		500,000,000,00	45.000 jemis	500.000.000,00	45.000 lenis	500,000,000,00	45.000 jonis	500.000,000,00	45.000 jonis	500.000.000,00	45.000 jenis	500.000.000,00	45.000 jenis	8.000 jenis	Natura dan Logistik bencana	Pengadaan Natura dan Logistik	1.01.05.18.001.		
Kab. Sum		1.000.000.000,00	100.00	1.000.000,000,00	100.000	770,000,000,00	100,000	740,000,000,00	100,000	700.000.000,00	100.000	730.002.000,00	100.000	100.000 %	Persentase Penanganan Bencana	Peranganan Derurat Bencana	1.01.05.18.002,		
BPBD Kall Sumefiling		2.350.000.000,00	10.000 peket	2 350,000,000,00	10.000 paket	2.255.000.000.00	10.000 peket	2 020 650 100,00	10.000 paket	1.981.828.950,00	10.000 paket	2.225.000.000,00	10.000 paket	0.000 paket	Penalatan Penunjang Penanggulangan Bencana	Pengadaan Penalatan Penunjang Penanggulangan Bencana	1.01.05.18.003.		
BPBD Kall Surredany	**************	829.145.700,00	35.000 orang	829,145,700,00	35.000 orang	762.886.950,00	35,000 orang	650.000.000,00	35.000 orang	600,000,000,000	35.000 orang	575.000.000,00	35.000 orang	35,000 crang	Pelayenan pananggulangan bencana	Aksolarasi Penanggulangan Bencana	1.01.05.18.004.		
Kab. Sumi		570.000.000,00	277.00 0 Desa/ Kelurah	570,000,000,00	277.000 Desa/ Keturah		277.000 Desa/ Kelureha	550,000,000,00	277.000 Dese/ Keluraha n	500,000,000,00	277.000 Desal Kelurah an	500,000,000,00	277.000 Desa/ Keluraha n	0.000 Desa/ Kelurahan	Tersebarnya informasi penanggulangan bencana ke Desa/ Kelurahan	Pengelolaan Informasi Penanggulangan Bencana	1.01.05.18.005.		
Kab. Sum		200.000.000,00	1,000 dokum	200,000,000,00	1.000 dokume	200,000,000,00	1.000 dokume	200.000,000,00	1.000 dokume	200.000.000,00	1.000 dokume	200.000.000.00	1.000 dokume	0.000 dokumen	Detabase Kebencansan	Penyusunan Database Kebancanaan	1.01.05.18.006.		
Kab. Sum		375.000.000,00	12.000	375.000.000,00	12.000 protap	375.000.000,00	12 000 protap	375.000.000,00	12.000 protep	375.000.000.00	12.000 proteo	475.000.000,00	12.000 protap	0.000 protap	Regulasi Kebencaraan	Penyusunan Regulasi Kebencanaan	1.01.05.18.007.		
Kab. Sumi		00,000.000.008	protap 200.00 0 orang	800.000.000,00		800,000,000,00		800.000.000,00		800.000.000.00	1000	820 000,000,00	200.000 orang	0.000 crang	Jurdish relewan Penenggulangan Bencana yang slaga	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	1.01.05.16.006.		
BPBD Kab Sumedang		400.000.000,00	2.000 dokum en	400.000.000,00	2.000 dokume		2.000 dokume n		2.000 dokume n	400,000,000,00	2.000 dokume n	499,000,000,00	2.000 dokume n	0.000 dokumen	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1.01.05.18.009.		

Halaman 4 dani4

			_	Indikator Kinerja,	Data Capalan				Target Kinerj	a Progra	m dan Kerangka	Penda	naan			7575773	Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat	0000
Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Tujuan, Sasaran, Program (cutcome)	Pada Tahun Awal		Tahun 2019		Tahun 2020		hun 2021	Ta	hun 2022	Ta	hun 2023	Periode	Renstra Perangkat	Daerah Penanggung	Lokasi
			dan Kegiatan			Target	Rp	Target	Rφ	Jawab									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.01.05.18.010.	Penyalenggarean Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0.000 %	100.000	700 000 000,00	100.000	500.000.000,00	100.000	600,000,000,000	100,000	600,000,000,00	100.000	600,000,000,00	100.00	600,000,000,00		BPBD Kalb. Sumedang
		1.01.05.16.011.	Penyusunan Kajian Resiko Bencaria (KRB)	Penyusunan Kajian Risiko Bencaria (KRB)	0.000 dokumen	0.000 dokume n		1,000 dokume n	250:000.000,00	1.000 dokume n	300,000,000,000	1.000 dokume n	300.000.000,00	1.000 dokume n	350,000,000,00	1.000 dokum en	350,000,000,00		
		1.01.05.18.012.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Daerah Rawan Bencana	0.000 libk	0.000 titls.		128.000 99k	350,000,000,00	128.000 16k	425 000.000,00	128.000 88k	450,000,000,00	128.000 tilk	450.000.000,00	128.00 0 titik	450.000.000,00		
	100000000000000000000000000000000000000	1.01.05.18.013.	Pengadaan Peralatan Gudang Logistik	Peralatan Gudang Logistik	0.000 paket	3.000 paket	500,000,000,00	3.000 paket	500,000,000,00	3.000 paket	500,000,000,00	3.000 paket	500.000.000,00	3.000 paket	500.000.000,00	3.000 paket	500,000,000,00	*************	
			•				8.351.090,800,00		8.442.535,750,00		8.887.795.900,00		9.353.338.750,00		9.841.735.200,00		9.841.735.200,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam RPJMD tertuang dalam Misi ke-3, yaitu "Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal", dengan tujuan ke-2, yaitu "Terwujdunya kota yang berwawasan lingkungan sebagai Wilayah Perkotaan yang berkelanjutan dan lestari", dan dengan sasaran ke-4, yaitu "Pengurangan Indeks Risiko Bencana". Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator sasaran RPJMD untuk BPBD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama BPBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Sumber
1	Pengurangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang	Indeks Risiko Bencana	Poin	Penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana Formulasi: Risiko (R) = Bahaya (H) x Kerentanan (V) Kapasitas (C)	BPBD

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama BPBD di atas maka dapat dirumuskan dan ditetapkan target indikator daerah BPBD Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Daerah BPBD

	Indikator		Indikator	Kondi	Tai	rget Kine	rja Sasa	ran Pada	Tahun
Tujuan	Tujuan	Sasaran	Sasaran	si			Ke-	_	_
	I ujuan		Gasaran	Awal	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Penanggulan gan Bencana di Kabupaten Sumedang yang Optimal	Cakupan Penanggulang an Bencana di Kabupaten Sumedang yang Optima	Pengurangan indeks resiko bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana	277 Desa/K eluraha n	277 Desa/ Kelura han	277 Desa / Kelur ahan	277 Desa /Kelu raha n	277 Desa /Kelu raha n	277 Desa /Kelu raha n
			Jumlah	0	5	10	15	20	25
			D /W .1 1	D /II	D /	Desa	Desa	Desa	Desa
			Desa/Kelurahan	Desa/K	Desa/	/	/Kelu	/Kelu	/Kelu
			Tangguh	eluraha	Kelura	Kelur	raha	raha	raha
			Bencana	n	han	ahan	n	n	n
			Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam	100%	100%	100	100	100	100
			Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan	100%	100%	100	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Berhasil Di Realisasikan	100%	100%	100	100	100 %	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta stakeholder Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001